

MEMAHAMI PROBLEMA KEBIJAKAN TELEMATIKA

Ana Nadhya Abrar

ABSTRACT

The fast changing and development of the information technologies, mainly Internet, have to be responded quickly by Indonesian government by preparing a set of new policies to reduce its negative impacts. This idea is driven by the fact that many problems experienced by the Internet users, so far, cannot be solved by the laws and regulations which already existed before i.e. Law No 36/1999 and No. 9/1999. Therefore, the author suggests in this article that more pressures and intensive political lobby are needed to convince the DPR that it is very urgent to take immediate action i.e. to discuss the Telematika bill and then legalise it to become the law.

Keywords: Information technology

PENDAHULUAN

Everett M. Rogers pernah membagi era komunikasi menjadi empat golongan. Pertama era komunikasi tulisan, yang berlangsung sejak 4.000 SM hingga sekarang. Kedua, era komunikasi cetak, sejak 1456 sampai sekarang. Ketiga, era telekomunikasi, yang sudah ada sejak 1844. Keempat, era komunikasi interaktif, yang berlangsung sejak 1946 hingga sekarang (1986:25). Berdasarkan klasifikasi ini, kita jadi paham bahwa sesungguhnya komunikasi interaktif sudah berlangsung sejak lama. Tetapi, di Indonesia, agaknya komunikasi interaktif belum berlangsung lama. Sebab, akhir tahun 1993, ketika penulis akan mengirimkan pesan tahun baru dari Kanada pada seorang sahabat yang bekerja di PT Indosat lewat surat elektronik (*electronic mail, e-mail*), mendadak muncul keterangan bahwa

PT Indosat belum memiliki *e-mail*. Tidak jelas benar mengapa lembaga penyelenggara komunikasi internasional tersebut belum memiliki *e-mail* akhir tahun 1993. Yang jelas, kini sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media interaktif. Ini bisa terlihat dari menjamurnya warung internet dan banyaknya jumlah orang yang mencantumkan nomor *e-mail* pada kartu nama mereka.

Sesungguhnya media interaktif adalah media yang dipakai untuk saling tukar informasi, baik untuk keperluan hiburan, pendidikan, bisnis, yang menggunakan komputer, terminal video text, telepon atau layar televisi (Weiner, 1996:307). Ini memperlihatkan bahwa ciri utama media interaktif adalah, memberi peluang untuk saling tukar informasi. Ciri ini menjadikan media interaktif berbeda dengan media massa. Sebab, media massa adalah saluran

komunikasi melalui surat kabar, majalah radio, televisi dan film yang bisa menjangkau masyarakat luas dengan informasi yang berasal dari institusi (Weiner, 1996:363). Maka adalah keliru pendapat yang mengatakan bahwa internet, yang notabene media interaktif, sebagai media massa.

Internet sendiri adalah jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer di seluruh dunia melalui saluran telepon, satelit dan sistem telekomunikasi lainnya (Ellsworth & Ellsworth, 1997:3). Kalau seorang individu mengakses internet, maka sesungguhnya dia mengakses sebuah jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer di seluruh dunia. Tidak heran bila dia bisa memperoleh banyak informasi dalam waktu yang singkat.

Dari tahun ke tahun, terjadi pertambahan individu yang menggunakan internet. Menurut International Data Corporation, jumlah pelanggan internet di dunia tahun 1998 mencapai 150 juta orang, tahun 1999 mencapai 200 juta orang, tahun 2000 mencapai 330 juta orang (Dalam Pawenang, 2000:45). Di Indonesia, pengguna internet juga banyak. Menurut MARS Indonesia, pengguna internet di Indonesia yang bersifat *personal* mencapai 242.224 orang dan yang bersifat *corporate* mencapai 78.139 orang. Kalau dijumlahkan, maka jumlahnya mencapai 320.362. Tahun 2000, jumlah pengguna internet yang bersifat *personal* mencapai angka 307.717 orang dan yang bersifat

corporate mencapai 85.952 orang. Dengan demikian, jumlah total pengguna internet di tahun 2000 mencapai 393.670 orang (Dalam Pawenang, 2000:47).

Berlandaskan data di atas, MARS Indonesia memperkirakan bahwa tahun 2003 jumlah pengguna internet di Indonesia, baik yang bersifat *personal* maupun *corporate*, mencapai 739.571 orang. Peningkatan jumlah pengguna internet ini terjadi karena internet menjanjikan berbagai harapan yang berkaitan dengan efisiensi interaksi sosial. Ambil contoh perdagangan elektronik (*e-commerce*). Banyak sudah orang yang berpaling ke perdagangan elektronik. Akibatnya, perdagangan elektronik makin marak. Di Amerika Serikat misalnya, perdagangan elektronik diprediksi sebagai bisnis besar masa depan. Lihatlah, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memperkirakan bahwa mulai tahun 2002 omzet perdagangan elektronik akan mencapai US \$ 300 milyar per tahun (Dalam Latifulhayat, 2001:6). Di Indonesia, perdagangan elektronik juga sudah berkembang. Sebuah nama situs yang sangat populer di kalangan mahasiswa adalah www.radioclick.com.

Bila dilihat lebih jauh, sesungguhnya *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyediaan jasa, dan pedagang perantara yang menggunakan internet. Dengan demikian, ia meliputi segala kegiatan komersial. Tetapi, sebagai sebuah konsep, ia memiliki berbagai definisi. Salah satu definisi *e-commerce* yang

sering dianut para pengamat adalah definisi yang dirumuskan oleh Julian Ding. Ding menulis:

Electronic Commerce, or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for supply of goods, services of the acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as apposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet and the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements. (Dalam Sjahdeni, 2001:15).

Dalam kehidupan sehari-hari, *e-commerce* dipraktekkan oleh perusahaan dotcom. Meskipun perusahaan dotcom memiliki prospek yang cerah, para pengusahanya perlu berhati-hati. Paling tidak mereka perlu menetapkan model bisnis yang tepat. Kalau tidak, bukan mustahil mereka akan mengalami kerugian. Ini bukan mengada-ada. Sebab, sudah banyak perusahaan dotcom yang bangkrut. Lihatlah laporan majalah *Panji Masyarakat*, 20 Desember 2000 berikut:

Perusahaan dotcom harus menghadapi kenyataan pahit. Satu per satu mulai bertumbangan. Jumlah yang tumbang pun kian bertambah. Sudah

ratusan perusahaan dotcom yang tersebar di berbagai negara terpaksa menutup usahanya karena tak kunjung meraup untung. Jika pada Oktober 2000, sebanyak 22 perusahaan dotcom tutup, maka pada pertengahan November 2000 sudah 21 perusahaan yang menyusul menutup usahanya. Ribuan karyawan pun terpaksa kehilangan pekerjaan.

Kendati begitu, prospek internet masih bagus. Hanya saja, menyusul prospek tersebut, muncul berbagai kecemasan di kalangan masyarakat. Semua kecemasan itu berkaitan dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dinamai *cybercrime*, misalnya kemunculan situs porno, penyerangan terhadap *privacy* seorang individu, penipuan dan sebagainya. Atas dasar inilah orang mulai membayangkan perlunya peraturan tentang internet secara populer dikenal sebagai *cyberlaw* atau hukum telematika. Sampai saat tulisan ini ditulis, Indonesia belum memiliki hukum telematika. Wajar bila penulis kemudian mempertanyakan, apa problema yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan kebijakan telematika?

TIDAK MENGHAMBAT KEBEBASAN MASYARAKAT MENGONTROL INFORMASI

Sesungguhnya informasi yang dibawa oleh internet tergolong informasi *superhighway*. Informasi *superhighway* sendiri, seperti ditulis John V. Pavlik, adalah jaringan data

elektronik yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi yang canggih, yang menghasilkan berbagai bentuk informasi dari seluruh pelosok dunia, dan bisa diakses dengan menggunakan video dan komputer (1996:405). Karena itu, informasi *superhighway* terbebas dari sensor.

Informasi *superhighway* memungkinkan masyarakat: (i) berhubungan dengan individu/masyarakat lain di daerah/negara lain dengan cepat; (ii) menyalurkan aspirasi dan ekspresi yang bisa menjadikan dirinya akrab dengan individu/masyarakat lain; (iii) mengakses semua hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah/negara. Tidak berlebihan rasanya bila banyak orang yang mendambakan bisa mengakses informasi *superhighway*.

Menilik anatomi dan kemampuan informasi *superhighway* di atas, kita bisa mengatakan bahwa informasi *superhighway* membentuk tatanan komunikasi baru, di mana salah satu ciri utamanya adalah: lalu lintas informasi diatur oleh individu. Tatanan komunikasi ini memungkinkan masyarakat bebas mengembara untuk memperoleh informasi yang mereka sukai. Masyarakat memiliki kesepakatan yang luas untuk melakukan hubungan komunikasi yang luas.

Sama halnya dengan jurnalisme *online*, informasi *superhighway* juga membawa nilai liberal. Dalam konteks penjabaran nilai inilah terdapat pembatasan yang jelas antara negara dan *civil society*. *Civil society* sendiri, seperti ditulis Afan Gaffar, adalah masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mampu berinteraksi dengan negara secara independen (1997:30). Dengan kata lain, *civil society* adalah masyarakat yang mengembangkan toleransi dan saling menghargai antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dan negara serta gerakan-gerakan sosial dan negara.

Jika ada pihak yang khawatir bahwa pesan yang dikandung informasi *superhighway* bersifat menghasut dan merangsang selera rendah manusia, jangan informasi *superhighway* yang disalahkan. Tetapi, orang yang menerima informasi itu yang perlu diingatkan untuk menyaring informasi, menunjukkan informasi yang keliru dan kapan perlu memberikan informasi yang sesungguhnya¹. Kalau tidak demikian, bukan mustahil masyarakat akan mengalami apa yang disebut kecemasan informasi. Mereka akan tenggelam dalam lautan informasi yang begitu banyak tanpa mengetahui informasi yang bermanfaat buat mereka. Mereka akan sering penasaran melihat banyaknya informasi yang

¹ Menurut Richard Saul Wurman, obat penyembuh kecemasan informasi adalah, memahami informasi seperlunya saja, sesuai dengan kebutuhan. Artinya, pengguna informasi *superhighway* jangan "menelan" informasi yang tak berguna. "Saya paham Anda tak harus tahu tentang segala hal, Anda hanya perlu tahu di mana mencarinya", tambah Wurman (dalam Nurcholis, 2001:6). Untuk itu, diperlukan "arsitek informasi", yaitu orang yang bisa menjadikan informasi sebagai sesuatu yang berguna.

hanya bersifat penggunjangan tetapi direkayasa menjadi isu internasional. Mereka bahkan akan jijik melihat informasi tentang kehidupan orang yang sangat pribadi dan bagian vital tubuh perempuan dipertontonkan secara "gegap-gempita". Itulah sebabnya informasi *superhighway* tidak cocok buat seluruh masyarakat. Ia hanya pas buat masyarakat supra rasional.

Masyarakat supra rasional sendiri adalah masyarakat yang bisa bermedia massa secara proporsional, yaitu masyarakat yang bisa membaca pesan-pesan yang disiratkan oleh informasi tentang kebudayaan teknologis industrial dan kebudayaan profesional, masyarakat yang bisa memahami makna dan konteks berita yang disiarkan media massa dan masyarakat yang tidak bisa dipengaruhi oleh retorika kosong dan propaganda murahan lewat media massa.

Untuk bisa membentuk masyarakat supra rasional, diperlukan ilmu pengetahuan. Sayangnya, menurut T. Jacob, Indonesia belum memiliki tradisi ilmu pengetahuan (1991:14). Maka mau tak mau kita terpaksa mengambil ilmu pengetahuan barat.

Berdasarkan ilmu pengetahuan barat itulah kita menyusun dasar-dasar tradisi ilmu pengetahuan Indonesia. Kalau tradisi ilmu pengetahuan Indonesia sudah terbentuk, bangsa Indonesia tidak lagi didominasi oleh pemikiran barat. Selera, gagasan dan keyakinan mereka tidak lagi dipengaruhi oleh pemikiran barat.

Tetapi, tidak berarti bahwa Indonesia harus mengisolasi dari dunia luar. Bagaimanapun bangsa-bangsa di dunia saling tergantung. Indonesia perlu membuka diri pada dunia luar. Hanya saja Indonesia tidak perlu menciptakan ketergantungan-ketergantungan baru pada bangsa lain.

Tentu kita belum tahu kapan persisnya masyarakat supra rasional terbentuk di Indonesia. Yang jelas, informasi *superhighway*, meskipun sudah sering diakses masyarakat, sampai saat ini belum menimbulkan kepanikan media, seperti kepanikan media sewaktu anak-anak dan remaja keranjingan menyaksikan Video Cassette Recorder (VCR) kira-kira 1993. Tetapi, perkembangan yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa informasi *superhighway* akan menjadi primadona di masa depan. Bila merujuk pada perkembangan di negara-negara maju, informasi *superhighway* sudah mengurangi ketergantungan beberapa penerbit pada kertas dan wartawan. Beberapa penerbit merasa tidak butuh kertas lagi dalam menerbitkan surat kabar atau majalah mereka. Mereka sudah mengubah surat kabar dan majalah kertas menjadi surat kabar dan majalah elektronik. Lebih dari itu, mereka telah memecat beberapa wartawan olah raga karena berita olah raga bisa ditulis dengan menggunakan program komputer tertentu.

Kendati begitu, masyarakat tidak perlu khawatir. Yang perlu dilakukan masyarakat adalah mengikuti "pesan" yang dibawa oleh informasi *superhighway*. Sebagai hasil dari

teknologi komunikasi, informasi *superhighway* sesungguhnya mengisyaratkan masyarakat untuk mengontrol informasi, menyesuaikan keinginannya dan meningkatkan interaksi dengan individu dan masyarakat lain.

Tidak satu pun pihak yang bisa disalahkan bila sekarang masyarakat bisa mengakses informasi *superhighway* dan keranjingan dengan pesan yang dibawanya. Tak satu pun orang yang bisa disalahkan bila masyarakat bisa mengakses informasi (yang selama ini tidak pernah disiarkan media lain) melalui informasi *superhighway*. Tidak satu pun pihak yang bisa disalahkan karena informasi *superhighway* sudah menjadi sumber informasi alternatif di Indonesia. Tidak satu pun pihak yang bisa disalahkan bahwa informasi *superhighway* sanggup melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada individu. Semuanya itu sudah menjadi kehendak zaman. Semuanya itu telah menjadi bagian dari kemajuan peradaban yang harus dilewati masyarakat.

Tetapi, para pengakses informasi *superhighway* tidak bisa asal tulis ketika mengirimkan informasi lewat informasi *superhighway*. Tetap saja mereka perlu mematuhi etika penulisan, misalnya mencantumkan nomor *e-mail*, nama lengkap dan alamat yang jelas. Dengan demikian, bila ada seorang individu yang protes terhadap informasi yang dikirimkan, dia bisa menghubungi nama penulisnya lewat nomor *e-mail*. Lebih dari itu, orang

yang mengirimkan tulisan lewat informasi *superhighway* tidak melanggar hak mengetahui (*right to know*) yang dimiliki oleh masyarakat. Tegasnya, kebijakan yang harus dibuat untuk mengatur informasi *superhighway* yang disiarkan lewat internet tidak boleh menghambat kebebasan masyarakat mengontrol informasi. Jangan ada pihak, yang oleh kebijakan itu, diberi mandat untuk mengontrol informasi *superhighway* yang diperoleh masyarakat melalui internet.

KEBIJAKAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TELEMATIKA

Di depan sudah diungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki kebijakan tentang telematika. Tetapi, tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali kebijakan yang berkaitan dengan telematika. Kalau kita lihat Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, rasanya beberapa pasal dari UU ini berkaitan dengan telematika. Ambil contoh Pasal 1 Ayat 1 tentang pengertian telekomunikasi. Menurut ayat ini, telekomunikasi adalah:

setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Pengertian ini menyiratkan bahwa pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet juga diatur oleh UU No. 36

Tahun 1999. Tetapi, pengertian tersebut tidak secara tegas menyebut internet. Kita hanya bisa menginterpretasikan bahwa pengertian ini melingkupi internet. Interpretasi ini, tentu saja, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukankah sebuah UU hanya boleh punya satu interpretasi, yaitu interpretasi hukum? Andaikata sebuah UU mengandung interpretasi akademis, bagaimana mungkin masyarakat bisa melaksanakan dan menegakkannya?

Bila kita melihat lebih jauh UU No. 36 Tahun 1999, kita akan segera paham bahwa UU tersebut sangat tidak memadai mengatur internet. Lihatlah Pasal 4 Ayat 1, yang mengatakan:

Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Jika telekomunikasi di sini diinterpretasikan termasuk juga internet, maka akan terjadi kejanggalan, internet dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana mungkin negara bisa menguasai internet? Bukankah di depan sudah penulis sampaikan bahwa internet merupakan jaringan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit dan sistem komunikasi lainnya? Bagaimana mungkin Indonesia bisa menguasai jaringan komputer masyarakat lain di luar Indonesia?

Barangkali ada pihak yang mengatakan bahwa pemerintah bisa menguasai internet dengan

mengontrol lewat satelit. Ide ini, tentu saja, bisa dilaksanakan pemerintah. Sebab, internet bisa beroperasi dengan baik bila ada transponder di satelit yang membawa informasi *superhighway*. Kalau ini yang ditempuh oleh Indonesia, maka Indonesia telah mengkhianati pesan yang terkandung internet: individu sebagai pengontrol informasi.

Ada lagi Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi:

Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Ayat ini mungkin bisa diterapkan dalam transaksi lewat *e-commerce*. Bila seorang individu merasa dirugikan oleh sebuah perusahaan dotcom, katakanlah karena perusahaan tersebut menagih uang untuk pembelian barang yang tidak pernah dia beli, dia bisa menuntut perusahaan dotcom bersangkutan. Tetapi, perusahaan tersebut tentu akan menunjukkan bukti pemesanan. Biasanya, persoalan akan melebar pada lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit individu penuntut. Akibatnya, persoalan malah menjadi makin rumit. Tegasnya, ayat di atas tidak tegas mengatur pihak yang dirugikan dalam transaksi melalui *e-commerce*.

Ada pula Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi:

Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya.

Keterangan ini bisa menimbulkan interpretasi akademis tentang bagaimana membuktikan kerugian. Apakah individu yang menggugat sebuah perusahaan dotcom tidak perlu membuktikan bahwa kerugian yang menimpa dirinya sebagai akibat kesalahan perusahaan dotcom tersebut? Atau perusahaan dotcom bersangktan lah yang harus membuktikan bahwa kesalahan terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaiannya. Selama ini, dalam hukum menyangkut dunia nyata, pihak yang mengajukan gugatan harus bisa membuktikan bahwa kerugian yang menimpanya merupakan akibat perbuatan tergugat. Pada titik inilah kita makin yakin bahwa UU No. 36 Tahun 1999 tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lahir akibat penggunaan internet.

Bisa saja kita mengatakan bahwa UU yang berkaitan dengan telematika bukan hanya UU No. 36 Tahun 1999, tetapi juga UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Butir 3 UU ini menyebutkan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Indonesia.

Mengacu kepada keterangan ini, tentu masyarakat hanya bisa menuntut

perusahaan dotcom yang berdomisili di Indonesia. Kalau perusahaan dotcom tersebut berada di luar negeri, maka UU No. 8 tahun 1999 tidak bisa menjangkau mereka. Akibatnya, UU ini tidak bisa melindungi konsumen perusahaan dotcom luar negeri. Padahal, seperti kita ketahui bersama, masyarakat Indonesia justru lebih banyak melakukan transaksi dagang dengan perusahaan dotcom di luar negeri.

Contoh pasal dari UU yang berkaitan dengan telematika ini menegaskan bahwa tidak UUYang berlaku sekarang ini yang bisa mengatur penggunaan telematika dengan tegas. Tidak ada UU yang bisa melindungi masyarakat pengguna internet sehingga mereka tidak dirugikan dan menjamin bahwa masyarakat lain tidak dirugikan oleh pengguna internet. Ini, tentu saja, mengkhawatirkan pihak yang ingin berbelanja melalui perusahaan dotcom. Mereka khawatir bahwa belanja di sana menjadi tidak aman buat mereka. Maka mau tak mau DPR perlu cepat-cepat membahas *draft* RUU Telematika. Ini menjadi semakin perlu mengingat negara jiran seperti Malaysia dan Singapura sudah memiliki UU telematika. Di Singapura misalnya, sudah berlaku UU yang disebut *Electronic Transaction Act of Singapore*.

SIKAP PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN TELEMATIKA

Kita tentu mengerti bahwa pemerintah menganggap internet sebagai teknologi komunikasi yang

handal. Ini bisa dilihat dari Pidato Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Mu'arif, di depan peserta Seminar "Eksekutif Pendayagunaan Telematika Membangun *E-Government* untuk Mewujudkan *Good Governance*", di Jakarta, 1 Oktober 2001. Dalam pidato tersebut Syamsul Mu'arif mengatakan antara lain:

Pemanfaatan media internet adalah penting karena merupakan salah satu media strategis dalam peningkatan pelancaran arus informasi yang memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki media lain, yaitu:

- (a) memiliki jangkauan global, mencakup hampir seluruh negara di dunia, berupa jaringan komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai perangkat teknologi informasi;*
- (b) materi yang dipublikasikan di internet dapat langsung dibaca dan dinikmati oleh orang yang membutuhkannya, tidak peduli dari belahan bumi manapun, sehingga sangat efektif dalam penyebaran informasi;*
- (c) internet juga merupakan sarana canggih yang bersifat interaktif, baik untuk komunikasi dua pihak maupun komunikasi publik. Sarana e-mail, chatting, electronic bulletin board dan video conference dapat digunakan dengan berbagai kebutuhan, terutama bagi pemerintah untuk mendapatkan berbagai umpan balik dari masyarakat;*
- (d) internet dapat digunakan sebagai*

perpustakaan elektronik, di mana dapat disimpan berbagai tulisan maupun materi multimedia yang sangat bermanfaat sebagai sumber referensi;

- (e) muatan isi yang ada di internet telah menjadi domain publik, berarti dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik, sehingga berpotensi besar dapat mencerdaskan bangsa. (Dalam Mu'arif, 2001:54-55).*

Mustinya ada sesuatu dalam pikiran pemerintah untuk mengatur pemanfaatan internet di Indonesia. Ada kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana agar seorang pengguna internet tidak merugikan orang lain. Ada peraturan yang bisa menjamin bahwa penggunaan internet di Indonesia tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih dari itu, ada satu tanggung jawab dari pemerintah untuk menjadikan internet sebagai media yang tidak bakal mengganggu *privacy* dan ketentraman masyarakat.

Ternyata, pemerintah telah membayangkan kebijakan telematika. Dalam lanjutan pidatonya di atas, Syamsul Mu'arif menyebutkan:

Untuk peraturan perundangan telematika, Indonesia telah berhasil menyusun dua draft RUU, yaitu:

- (i) cyberlaw oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung; dan*
- (ii) transaksi elektronik dan tanda*

tangan elektronik oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Universitas Indonesia Jakarta (Dalam Mu'arif, 2001:59).

DPR pun, seperti dikatakan Syamsul Mu'arif, juga mendorong kelahiran kebijakan telematika. Inilah ungkapan Syamsul Mu'arif tentang keinginan DPR tersebut:

Dewan Perwakilan Rakyat dalam dengar pendapat dengan Komisi I tanggal 25 September 2001 menyetujui dan mendorong serta mendukung agar Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bersama instansi terkait bersama DPR untuk segera dapat merealisasikan pembahasan bersama RUU bidang Telematika dimaksud (D a l a m Mu'arif, 2001:59).

Tetapi, pembahasan *draft* RUU Telematika di DPR tidak kunjung datang. Selama enam bulan terakhir ini, kita tidak pernah membaca atau mendengar berita tentang pembahasan *draft* RUU Telematika di media massa. Selama enam bulan terakhir ini, kita tidak pernah mendengar sosialisasi *draft* RUU Telematika ke seantero Indonesia. Akibatnya, harapan kita untuk menyaksikan kebijakan telematika di Indonesia belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat ini.

Kita tidak tahu persis sampai di mana perjalanan *draft* UU Telematika saat ini. Yang jelas, DPR lebih suka memprioritaskan UU yang berkaitan dengan politik, seperti UU Pemilu, UU

Susunan dan Kedudukan DPR dan UU pemilihan Presiden. Sekarang, setelah pembahasan RUU tersebut, DPR manargetkan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional harus segera rampung sebelum akhir Mei 2003. Apa yang bisa kita catat kemudian adalah, pembahasan *draft* RUU Telematika harus tertunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Apakah tidak mungkin DPR tidak mau membahas *draft* RUU Telematika karena ada kesan bahwa pembahasan tersebut mengada-ada saja, mengingat Indonesia belum lagi keluar dari krisis multidimensional? Kalau dikaitkan dengan usaha mengeluarkan Indonesia dari krisis multidimensional yang di hadapinya, jelas pembahasan *draft* RUU Telematika tidak termasuk dalam prioritas. Tetapi, bila dilihat perkembangan pemakaian internet di Indonesia, pembahasan *draft* RUU tersebut tidak bisa ditunda lagi. Apalagi Bursa Efek Jakarta sudah cukup lama memperlakukan *online banking* dan *script less trading*.

Lebih dari itu, sebagai sebuah pengalaman pahit dan sekaligus sangat berharga buat Indonesia, Indonesia telah "dibohongi" oleh Australia, yang dengan sangat cerdas telah memanfaatkan internet sebagai sarana propaganda tentang Timor Timur ke dunia internasional. Setelah memperoleh informasi lewat internet, opini dunia internasional begitu bulat bahwa Indonesia harus segera ke luar dari Timor Timur. Padahal informasi yang disiarkan Australia lewat internet adalah informasi yang tidak akurat dan tidak berimbang!

Memang, DPR sudah selangkah lebih maju dalam melihat kebijakan telematika. DPR sudah tidak terlibat lagi dalam perdebatan apakah internet perlu diatur atau tidak. DPR sudah tidak terlibat lagi dalam perdebatan tentang hakekat peraturan dalam dunia maya (*virtual reality*). DPR sudah yakin bahwa hukum yang berlaku untuk dunia nyata tidak bisa dipakai sepenuhnya untuk mengatur dunia maya. Wajar bila DPR kemudian menyambut baik pembahasan UU Telematika. Yang jadi persoalan adalah, kapan *sib* DPR bersedia mengalokasikan waktunya untuk membahas *draft* RUU Telematika?

Bila dilihat lebih jauh, salah satu urgensi kebijakan telematika, seperti ditulis Atip Latifulhayat adalah,

Mengarahkan transaksi-transaksi lewat internet agar sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati dan kebaruan untuk meletakkan dasar legal dan kultural bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam masyarakat informasi (2001:13).

Dengan kata lain, hukum telematika bermanfaat buat masyarakat Indonesia dalam rangka memasuki masyarakat informasi dengan selamat.

Selanjutnya Atip Latifulhayat memberikan *tips* yang bisa digunakan DPR untuk membentuk dan mengembangkan *draft* RUU Telematika menjadi UU Telematika. *Tips* tersebut meliputi:

- (a) memakai pendekatan yang moderat (jalan tengah) untuk mensintesis antara prinsip-prinsip hukum tradisional dan norma-norma hukum baru (*new rule*) yang akan dibentuk;
- (b) memperhatikan keunikan dari dunia maya atau internet
- (c) mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang beroperasi secara virtual dan lintas batas;
- (d) aturan hukum yang dibentuk tidak bersifat restriktif, melainkan harus bersifat preventif, direktif dan futuristik;
- (e) pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik;
- (f) menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan-persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan (2001:13).

PENUTUP

Apa yang akhirnya bisa kita simpulkan dari uraian di depan adalah, internet menjanjikan harapan baru buat kehidupan yang lebih efisien dan bermakna. Internet merupakan salah satu media penting untuk bisa

mengantarkan masyarakat Indonesia ke dalam masyarakat informasi. Bersamaan dengan itu, muncul kecemasan-kecemasan baru sebagai akibat berbagai kejahatan yang dibawa internet. Ada penyerangan terhadap *privacy* seorang individu. Ada pula pelanggaran hak cipta, seperti penjiplakan *domain name* dan pembuatan *digital images*. Ada pula kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi lewat perusahaan dotcom. Ada bahkan pencemaran nama baik (*defamation*). Karena itu, Indonesia sangat membutuhkan kebijakan telematika yang kelak bisa menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penggunaan internet.

Memang *draft* RUU Telematika sudah ada. Tetapi, sampai saat ini, pembahasan tentang *draft* RUU tersebut oleh DPR belum kunjung dimulai. Akibatnya, kita tidak tahu kapan persisnya UU Telematika bisa lahir. Sementara itu, negara tetangga kita, Singapura, sudah memiliki *Electronic Transaction Act of Singapore*. Kalau ada persoalan yang muncul akibat penggunaan internet, UU yang berkaitan dengan internet pun tidak bisa menyelesaikannya. Sebab, kedua UU tersebut UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumentidak mencantumkan secara tegas tentang internet. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara tanpa UU telematika (*cyber lawless*).

Persoalan belum adanya UU Telematika tidak hanya menyangkut antusiasme DPR dalam membahas

draft RUU Telematika, melainkan juga seberapa jauh masyarakat pengguna internet merasa membutuhkannya. Seberapa jauh ini bisa dijadikan semacam alat untuk menekan DPR membahas *draft* RUU Telematika. Artinya, kalau masyarakat pengguna internet merasa sangat membutuhkan UU Telematika, tentu mereka bisa mendorong DPR untuk membahas *draft* RUU Telematika. Mereka bisa mengajak media massa untuk mendorong DPR membahas *draft* RUU Telematika. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa seberapa jauh itu pendek. Akibatnya, DPR tidak merasa berat menunda pembahasan *draft* RUU Telematika.

Jadi, yang penting sekarang ternyata bukan bagaimana membahas *draft* RUU Telematika. Yang penting sekarang, bagaimana cara melobi anggota DPR agar bersedia membahas *draft* RUU Telematika secepatnya.***

DAFTAR PUSTAKA

- Benedikt, Michael. 2001. "Cybersace: first steps". In David Bell and Barbara M. Kennedy, *The Cybercultures reader*. Routledge, London, New York
- Ellsworth, Jill H dan Ellsworth, Mathew V. 1991. *Marketing on the internet*, edisi ke-1. Grasindo, Jakarta.

- Gaffar, Afan. 1997. "Civil society dan prospeknya di Indonesia". Dalam Afan Gaffar dan Abdul Gaffar Karim, eds, *Negara dan civil society: Diktat kuliah*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jacob, T. 1991. *Masa depan: mempelajari, menyongsong dan mengubahnya*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Latifulhayat, Atip. 2001. "Hukum siber, urgensi dan permasalahannya", *Jurnal Keadilan*, 1(3) September.
- Mu'arif, Syamsul. 2001. *Membangun komunikasi dan informasi gotong royong*. Lembaga Informasi Nasional, Jakarta.
- Nurcholis. 2001. "Godfather informasi", *Republika*, 26 Agustus.
- Panji Masyarakat*, Jakarta, 20 Desember 2000.
- Pavlik, John V. 1996. *New media technology: cultural and commercial perspectives*. Allyn and Bacon, Boston.
- Pawenang, Toto Anam. 2000. *Iklan di internet*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rogers, Everett M. 1986. *Communication technology: the new media in society*. The Free Press, New York.
- Sjahdeni, Sutan Remi. 2001. "E-commerce dalam perspektif hukum". *Jurnal Keadilan*, 1(3) September.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Weiner, Richard. 1996. *Webster's new world dictionary of media and communications*. Macmillan, New York.